



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah agar efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat, diperlukan adanya mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial lebih tertib dan tepat sasaran, maka perlu mengatur mengenai tata cara pemberian, pertanggungjawaban, pelaporan, dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/penggunaan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Tim anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Penerima Hibah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan / atau
- e. Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undangan.

- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah, atau Kepala Instansi Vertikal;
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. berkedudukan dalam daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari Petinggi/Lurah setempat;
- (2) Hibah kepada organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan di dalam daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah;

Bagian Ketiga
Penganggaran dan penetapan

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, atau organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi asar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, dan jenis belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar penerima hibah dicantumkan dalam uraian rincian obyek belanja atau lampiran RKA-SKPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Pemberi dan penerima hibah ;
 - b. Tujuan pemberian hibah ;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima ;
 - d. Hak dan kewajiban ;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah ;
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (4) Kepala perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran berwenang menandatangani NPHD.

Pasal 12

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.
- (2) pembayaran hibah dalam bentuk uang dilaksanakan melalui Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS hibah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) Berdasarkan SPP-LS hibah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PPK-SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hibah;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan hibah; dan
 - c. ketersediaan dana.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi berkas/dokumen permohonan pencairan hibah terencana yang terdiri dari:
 - a. pakta integritas;
 - b. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. surat pernyataan sanggup membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun ;
 - e. Keputusan (SK) badan hukum/surat keterangan dari instansi terkait ;
 - f. NPHD;
 - g. rencana anggaran dan biaya (RAB), dan gambar yang diketahui dinas terkait, bagi hibah yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi;
 - h. surat keterangan memiliki atau menguasai hak tanah;
 - i. kuitansi;
 - j. nomor rekening bank;
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA menerbitkan SPM-LS hibah.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS hibah.
- (7) PA/KPA mengembalikan SPP-LS hibah atas dokumen yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 13

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerja.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. dokumen usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD ;
- d. pakta Integritas dari calon penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa .

Pasal 15

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti –bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 18

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai usulan yang telah disetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Satu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memprioritaskan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 20

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi hidup minimum ;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran penerimaan pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan /atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas ; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah .

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana Pasal 22 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk rehabilitasi.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu, bantuan sosial ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan permohonan Bantuan Sosial melalui usulan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi atas permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (3) RKA -PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial pada PPKD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Pasal 28

- (1) Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdaftar dalam Keputusan Bupati sebagai dasar Penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga, dan kelompok atau anggota masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan secara tunai melalui Uang Persediaan (UP).
- (6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 29

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait membuat rekapitulasi bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya, paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya untuk dikompilasi dan menjadi laporan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 31

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Dokumen permohonan/usulan tertulis dari pemohon Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 33

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) terdapat penggunaan dana Bantuan Sosial yang tidak sesuai usulan yang telah disetujui, maka penerima Bantuan Sosial dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Maret 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR .7.....